



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di ----

-----  
-----  
-----  
-----

----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, telah memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H. M.H., dan M. Anshary Yusuf, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "ABDUL HAMID, SH. DAN REKAN" beralamat di Jalan A.Yani KM 31,5 No.4A RT 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 017/SK-KH/2016/PA.Bjb tanggal 12 April 2016 selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 1 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

**TERMOHON**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, beralamat di -----

-----

-----

-----

----- Kota Banjarbaru Provinsi

Kalimantan Selatan., memberikan kuasa

kepada Runik Erwanto, S.H., dan Samsul

Bahri, S.H.I.,M.H., Advokat pada Kantor

Advokat "Runik Erwanto, S.H. & Partner",

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21

April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Banjarbaru dengan

Nomor 012/SK-KH/2016/PA.Bjb tanggal 25

April 2016 selanjutnya disebut **Termohon**

**Konpensi/Penggugat Rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi serta saksi-saksi di muka persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Nomor 193/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 2 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1435 Hijriyyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda sedangkan status Termohon adalah seorang janda;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, berumur sekitar 6 bulan. Di samping itu, ada 2 (dua) orang anak bawaan Termohon yaitu, ANAK PERTAMA, berumur sekitar 14 tahun, dan ANAK KEDUA, berumur sekitar 7 tahun, dan sekarang semuanya ikut bersama dengan Termohon di alamat tersebut;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di -----  
-----  
Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pindah di alamat sekarang di -----  
-----  
----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon harmonis dan bahagia. Tetapi setelah 3 (tiga) bulan usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan apabila Pemohon berangkat kerja jam 8.00 Wita dan pulang jam 5.00 Wita atau pulang kemalaman. Karena Termohon menginginkan Pemohon berangkat kerja jam 9.00 Wita dan pulang paling lambat jam 5.00 Wita. Tentu saja hal ini tidak bisa Pemohon lakukan karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Tukang (Pemborong) dan harus selalu mengawasi tukang baik pada jam kerja atau jam lembur;

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 3 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan dengan setiap klien perempuan (pemilik rumah) yang dibangun oleh Pemohon. Hal ini tentu saja membuat Pemohon tidak enak dengan klien;
- c. Bahwa Termohon menginginkan semua keuangan dalam penanganan suatu proyek atau kontrak dipegangnya, dan Termohon yang mengatur keluar masuk uang. Hal ini tentu saja tak mungkin dilaksanakan karena Termohon belum berpengalaman dan mempunyai sifat konsumtif sekali;
- d. Bahwa Termohon apabila marah dan keinginannya tidak segera dipenuhi selalu mengancam dan berusaha bunuh diri dan membunuh Pemohon. Karena sudah 2 (dua) kali percobaan bunuh diri yang dilakukan Termohon tetapi Pemohon gagalkan. Hal ini membuat Pemohon takut kepada Termohon;
- e. Bahwa Percobaan bunuh diri dengan berusaha menyayatkan kaca cermin ke tangan Termohon yang Pemohon gagalkan terakhir, justeru oleh Termohon pada tanggal 15 Nopember 2015 dilaporkan ke Polres Banjarbaru dengan tuduhan KDRT tetapi akhirnya dicabut;
- f. Bahwa puncaknya terjadi hari Jumat tanggal 1 April 2016, Pemohon meninggalkan Termohon hingga kini karena Pemohon merasa khawatir dan takut dengan Termohon apabila berbuat sesuatu yang mengancam keselamatan Termohon dan Pemohon;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Termohon selalu berusaha mencari di tempat kerja tetapi Pemohon berusaha menghindari karena kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Banjarbaru, karena sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan pun seperti sekarang ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat baik terhadap Pemohon dan Termohon. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 4 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Mohammad Anton Dwi Putra S.H., sebagai mediator Pemohon dan Termohon dan dari hasil laporan mediator tanggal 18 Mei 2016 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 5 dari 54 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat permohonannya, kecuali diakui secara tegas, jelas dan tertulis dalam jawaban Termohon ini.
2. Bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 11 April 2016 disebutkan title permohonan "gugatan cerai talak" dan juga pada halaman 2 disebutkan kalimat "perkenankanlah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut".
3. Bahwa dalam perkara cerai talak tidak dikenal istilah hukum "gugatan cerai talak", tetapi permohonan cerai talak", meskipun perkara tersebut bukan volunter murni.
4. Bahwa oleh karena Pemohon keliru dalam memahami dan menyebutkan tittle permohonan maka permohonan Pemohon ini mengandung cacat formal dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam surat permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon dalam jawaban ini.
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka (1), angka (3) tetapi Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon terutama anak bersama Pemohon dan Termohon yang bernama Catherina Mardiana Salsabila binti Sumardi yang berumur 6 bulan, bahkan setelah diajukannya permohonan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Banjarbaru, rumah tempat tinggal yang ditempati untuk bernaung dan berlindung oleh Termohon beserta ketiga anak-anaknya (termasuk anak bersama Pemohon dan Termohon) dihancurkan dan dirobohkan oleh pemilik tanah sehingga Termohon dan ketiga orang anak-anaknya harus pindah dan menyewa rumah untuk bisa bertahan hidup, sementara Pemohon tidak tahu menahu, cuek, dan acuh akan kondisi yang dialami Termohon dan ketiga orang anak-anaknya tersebut.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 6 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa dalil Pemohon angka 6 jelas merupakan hasil karangan dan buah kebohongan Pemohon, alasan yang benar mengapa permohonan ini diajukan karena Pemohon suka bermain perempuan dan selalu mendatangi istrinya yang terdahulu yang dia nyatakan tidak pernah pada saat ingin menikah dengan Termohon, jadi inti dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perempuan lain yang selalu didatangi dan dirayu oleh Pemohon dan ketika Termohon menanyakan perilaku Pemohon, Pemohon selalu marah dan memukul/menganiaya Termohon, pada saat yang sama Termohon sebagai isteri tidak dinafkahi, berikut ketiga orang anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memiliki belas kasih sayang dan rasa kemanusiaan.
5. Bahwa dalil angka (7) juga hasil buah kebohongan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dibuat dengan karangan dan khayalan Pemohon saja guna memenuhi hasrat dan keinginan untuk mendapatkan perempuan lain secara melawan hukum.
6. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu tanggal 25 Mei 2014 Termohon menancapkan niat dalam qalbu untuk mempertahankan rumah tangga dan menjaganya hingga maut harus memisahkan, untuk itu Termohon selalu berusaha agar perceraian tidak terjadi, termasuk mempertahankan pada saat mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, apalagi Termohon dan Pemohon mempunyai anak yang masih bayi yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya serta membutuhkan tempat tinggal atau rumah, biaya hidup dan kelak biaya pendidikan, namun Pemohon berperilaku sebaliknya tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonan cerainya kepada Termohon.
7. Bahwa Pemohon tidak memikirkan nasib Termohon dan anak-anaknya pasca perceraian kelak, tetapi Termohon tetap berharap agar Pemohon mencabut surat permohonannya dan kembali kepada Termohon dan kepada anak-anaknya.
8. Bahwa jika Pemohon juga tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi dan tetap ingin meninggalkan kami, maka Termohon memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Pemohon untuk memberikan rumah atau tempat tinggal meskipun ukuran kecil dan sederhana kepada Termohon beserta anak-anaknya agar supaya bisa bernaung disana, selain itu memberikan nafkah

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 7 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah termasuk biaya pendidikan kepada anak yang bernama Catherina Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 bulan) hingga berumur 21 tahun sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayar secara tunai dengan total Rp. 630.000.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah), nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan yang dibayar secara tunai dengan total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## Dalam Kompensi

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan nafkah mut'ah, iddah, nafkah hadhanah anak pemohon dan termohon yang bernama Catherina Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 bulan), serta menyediakan dan memberikan rumah sebagai tempat tinggal termohon beserta ketiga orang anak-anaknya (termasuk anak yang bernama Catherina Mardiana Salasabila binti Sumardi, umur 6 bulan) sebagaimana diuraikan pada angka (8) bagian posita dalam kompensi di atas.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 8 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana pendiriannya sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon (gugatan cerai talak) tanggal 11 April 2016 tersebut dan Pemohon menolak semua dalil yang telah dikemukakan Termohon dalam jawabannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa eksepsi Termohon tidak mengenai kompetensi absolut dan atau relative dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku karenanya harus di tolak, dan permohonan Pemohon tidak mengandung cacat formal karenanya permohonan harus dinyatakan dikabulkan. Kesalahan atau kekeliruaan dalam memahami antara title permohonan atau gugatan tidak berakibat cacat secara formal. Apabila Termohon menganggap permohonan cerai talak cacat formal, maka Termohon seharusnya tidak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama, karena tidak ada pembagian harta bersama, tuntutan iddah dan nafkah anak apabila tidak ada perceraian.

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konpensasi

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini.
2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon tanggal 11 April 2016, dan menolak semua dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui Pemohon kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa terhadap dalil posita 3 Termohon, Pemohon telah berusaha memberikan nafkah anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon dengan mengirimkan susu formula tetapi selalu di tolak, dengan mengatakan tidak membutuhkannya dan masih mampu menafkahnya tanpa bantuan Pemohon.  
Bahwa bangunan warung sekaligus tempat tinggal yang dimaksud Termohon memang benar telah dirobokkan pemilik tanah, karena tanahnya mau dijual dan mengetahui Pemohon tidak lagi tinggal di warung tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil posita 4 dan 5 Termohon, akan Pemohon buktikan di muka persidangan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 9 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil posita 6, 7, dan 8 Termohon. Tidak ada niat yang tulus dari Termohon untuk mempertahankan perkawinan, tetapi justru Termohon dalam acara mediasi meminta kepada Pemohon agar memberikan uang mut'ah (uang kasih sayang) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan uang nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Kemudian Termohon ternyata menurunkan kembali tuntutan sebagaimana pada posita 8 jawaban Termohon tersebut ditambah dengan rumah tempat tinggal. Semua tuntutan Termohon tersebut sudah tentu tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon berdasarkan kondisi ekonomi sekarang ini hanya bersedia dan mampu memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan membayar uang aksih sayang (mut'ah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan dalil tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan.

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

### Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sebagaimana permohonan tanggal 11 April 2016 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Kompensi

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya, kecuali diakui secara tegas, jelas dan tertulis dalam duplik Termohon ini.
2. Bahwa tertib dalam hukum acara sudah menjadi kewajiban para pihak dipersidangan, semua telah diatur dan ditentukan dalam hukum acara, termasuk mengenai surat gugatan atau permohonan yang harus dibuat dengan menghindari

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 10 dari 54 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formal, in casu title permohonan “gugatan cerai talak” dan juga pada halaman 2 disebutkan kalimat “perkenankanlah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut”.

3. Bahwa oleh karena Pemohon keliru dalam penyebutan title permohonan maka permohonan Pemohon ini mengandung cacat formal dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam surat permohonan dan replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam duplik ini.
3. Bahwa Termohon menolak dalil angka (3) Pemohon, tidak benar Pemohon mengirim susu formula kepada Termohon, Pemohon hanya berkeinginan mengirim susu formula saja tanpa memberikan nafkah lainnya termasuk nafkah kepada Termohon.
4. Bahwa Termohon menunggu Pemohon untuk membuktikan permohonannya, tetapi Termohon berharap agar supaya Pemohon tidak menambah pundi-pundi dosa maka jangan membawa alat bukti yang tidak benar atau bukti rekayasa.
5. Bahwa dali angka (5) Pemohon tidak benar, mengapa Termohon meminta hak-hak hukumnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pada saat mediasi karena Termohon sudah beberapa kali memohon jauh sebelum surat permohonan ini diajukan kepersidangan agar Pemohon tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap keras hati untuk menceraikan Termohon. Oleh karena Pemohon tetap keras hari ingin menceraikan Termohon maka sudah sepatutnya Termohon meminta hak baik nafkah untuk anak-anak maupun nafkah Termohon agar dapat melanjutkan hidup di kota perantauan ini.
6. Bahwa nilai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebagaimana dalil Pemohon angka (6) terlalu kecil jika dibandingkan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai pengusaha (supliyer dan kontraktor) dengan PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang dengan hasil minimal yaitu

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 11 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan bahkan ketika usahanya lancar penghasilannya hingga hampir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya.

7. Bahwa janganlah Pemohon menyatakan diri tidak sanggup memberikan nafkah kepada anaknya dan Termohon, tetapi kenyataannya Pemohon alihkan kesanggupannya tersebut kepada perempuan lain.
8. Bahwa Termohon tetap memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Pemohon untuk memberikan rumah atau tempat tinggal meskipun ukuran kecil dan sederhana kepada Termohon beserta anak-anaknya agar supaya bisa bernaung di sana, selain itu memberikan nafkah hadhanah termasuk biaya pendidikan kepada anak yang bernama Catherine Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 tahun) hingga berumur 21 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayar tunai dengan total Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang dibayar secara tunai dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan nafkah mut'ah, iddah dan nafkah hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Catherine Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 12 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan) serta menyediakan dan memberikan rumah sebagai tempat tinggal Termohon beserta ketiga orang anak-anaknya (termasuk anak yang bernama Cahterine Mardiana Salsabila binti Sumardi, umur 6 bulan) sebagaimana diuraikan pada angka (8) bagian posita dalam konpensi di atas.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ----- tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
- c. Fotokopi selebaran yang memuat foto Pemohon mengenai info orang hilang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Pemohon sejak tahun 2012.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 13 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek Kruing Indah Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat itu hanya cekcok mulut saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun sekitar tahun 2015 saksi bersama Pemohon melihat mobil Pemohon ada di bandara dan ternyata Termohon baru turun dari pesawat pada saat pulang kerumah Termohon ditanya oleh Pemohon datang dari mana dan Termohon mengaku dari salon kemudian mengaku dari Palangkaraya, kata Pemohon kenapa mobil ada di bandara, dari masalah tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa mobil yang di parkir di bandara adalah mobil warna putih CRV.
- Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih kumpul dalam satu rumah.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa saksi pernah satu kali memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil .
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi dalam masalah penyelamatan KDRT dan kejadiannya di rumah Sukowati rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 14 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Pemohon saat itu hanya melakukan penyelamatan terhadap Termohon karena Termohon mengancam melakukan bunuh diri dengan membawa gunting.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon melakukan tempelan-tempelan foto Pemohon ditempat umum bahwa Pemohon dinyatakan hilang oleh Termohon.

**2. SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak bertetangga di Jawa dan baru bertemu tahun 2014 di Banjarbaru.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Guntung Manggis kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Sukodadi.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya satu kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara persis namun saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon bilang mau bunuh diri dengan membawa gunting yang pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon datang dari mana mobil parkir di Bandara katanya dari Jawa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon pernah cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar lagi.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 15 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita bahwa Pemohon punya isteri lain selain ibu Wartinah.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon namun sampai saat ini belum berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver pada -----, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon.
- saksi kenal Termohon sejak tahun 2012.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir pada saat walimah perkawinan Termohon dan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trikora sekitar 5 bulan kemudian tinggal dirumah bersama.
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Termohon dan Pemohon sedang bertengkar.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 16 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon saat itu hanya cekcok mulut saja.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon karena adanya pihak ketiga dari Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke Jawa 1 (satu) hari pulang pergi dalam rangka urusan pribadi.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kepergian Termohon tersebut karena saat itu baru bertengkar.
- Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

Bahwa Pemohon tetap sebagaimana pendiriannya sebagaimana maksu dan tujuan permohonan Pemohon (gugatan cerai talak) tanggal 11 April 2016 tersebut, dan Pemohon menolak semua dalil yang telah dikemukakan Termohon dalam jawabannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konpensasi**

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon tanggal 11 April 2016 dan menolak semua dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui Pemohon kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di muka persidangan yaitu Yusuf bin Sanimin dan Iswoyo bin Karsono, dan juga keterangan saksi Termohon hidayat bin Mukmin, sudah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil-dalil pada posita permohonan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 17 dari 54 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan kondisi ekonomi dan penghasilan sekarang ini hanya bersedia dan mampu memberikan nafkah anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, membayar uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan membayar uang kasih sayang (mut'ah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon secara tertulis menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi**

### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Termohon tetap menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya.
2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formal dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon baik dalam surat permohonan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar dan telah terbukti Pemohon mengajukan surat permohonan cerai ini karena telah ada perempuan lain/berselingkuh sebagaimana keterangan saksi Noor Hidayat.
3. Bahwa benar dan telah terbukti Pemohon bekerja di perusahaan PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang sebagai pengawas dengan gaji kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sebagaimana keterangan saksi Yusuf bin Sanimin dan saksi Iswoyo dan bukti surat bertanda T.1 serta sebagaimana yang diakui oleh Pemohon sendiri dalam jawaban pada bagian Rekonpensi.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 18 dari 54 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dan telah terbukti Pemohon selain bekerja di PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang, juga memiliki perusahaan sendiri dengan nama perusahaan "MM" atau Mardi Mulyo yang bergerak sebagai supliyer material bangunan seperti tanah merah, batu coral, pasir uruk guna sebagai bahan bangunan dalam jumlah yang sangat banyak, dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit dump truck sebagaimana keterangan saksi Noor Hidayat dan bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7.
5. Bahwa oleh karena itu Termohon tetap pada pendirian agar Pemohon membayar hak hadhanah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Catherine Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 bulan) hingga berumur 21 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayar secara tunai dengan total Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang dibayar secara tunai dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi total biaya yang harus ditanggung dan di bayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 795.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

### Dalam Konpensasi

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan nafkah mut'ah, iddah, nafkah hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Catherine Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 bulan), serta menyediakan dan memberikan rumah sebagai tempat tinggal Termohon beserta

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 19 dari 54 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak –anaknya (termasuk anak yang bernama Cahterine Mardiana Salsabila binti Sumardi, umur 6 bulan) sebagaimana diuraikan pada angka (5) bagian konpensasi ini.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian konpensasi diatas mohon dianggap terulang pada bagian rekonpensasi ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya.
2. Bahwa Tergugat rekonpensasi (semula Pemohon) bekerja sebagai pengusaha (supliyer dan kontraktor) dengan PT. Merpati Sejahtera Properti dan PT. Graha Inti Cemerlang.
3. Bahwa usaha yang selama ini dilakukan oleh Tergugat rekonpensasi selama pernikahannya dengan Penggugat rekonpensasi telah menghasilkan harta bersama yaitu sebagai berikut :
  - 1) 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol : DA 8055 TAE
  - 2) 2 unit mobil truck PS merk mitsubishi dengan Nopol : DA 1653 AI dan DA 1546 TI.
  - 3) 1 buah ruko yang terletak di Jalan Trikora, Banjarbaru;
4. Bahwa harta bersama tersebut semuanya dipegang dan dikuasai Tergugat Rekonpensasi.
5. Bahwa oleh jika harta bersama sebagaimana diuraikan setelah diputusnya perkara perceraian ini belum juga dibagi berdasarkan hukum maka Penggugat rekonpensasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan, menentukan, serta menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonpensasi dan Tergugat rekonpensasi menurut hukum.
6. Bahwa guna terjaminnya gugatan rekonpensasi tentang harta bersama ini dengan memperhatikan ketentuan *pasal 227 HIR/ 261 Rbg*, karena dikhawatirkan tergugat rekonpensasi memindahtangankan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga secara diam-diam maka dengan ini penggugat rekonpensasi mohon agar Ketua

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 20 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*Consevoir beslag*)-*Marital Beslag* atas semua harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada angka (3) diatas.

7. Bahwa oleh karena tergugat rekonsensi menolak melakukan menyerahkan hak hukum yang merupakan bagian [enggugat rekonsensi secara damai, maka sudah sepatutnya putusan perkara ini untuk segera dilaksanak dengan segera walaupun tergugat rekonsensi melakukan upaya hukum apapun (*uit voerbaarheid bij vooraad*).
8. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat rekonsensi, sekiranya wajar menurut hukum apabila Tergugat rekonsensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsome*) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat rekonsensi lalai memenuhi isi putusan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.
3. Menetapkan harta berupa:
  - 1) 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol: DA 8055 TAE
  - 2) 2 unit mobil truck PS merk mitsubishi dengan Nopol : DA 1653 AI dan DA 1546 TI.
  - 3) 1 buah ruko yang terletak di Jalan Trikora, Banjarbaru.Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang belum di bagi menurut hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat Rekonsensi masing-masing 1/2 (setengah) bagian atau apabila pemisahan dan pembagian barang tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang maka barang harta perkawinan di jual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing 1/2 (setengah) bagian.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 21 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)- sita marital (*marital beslag*) dalam perkara ini yaitu semua harta bersama sebagaimana disebutkan pada angka (3) bagian petitum dalam rekonsensi di atas.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bi voorraad*).
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan konpensasi tersebut dianggap terulang kembali pada bagian rekonsensi ini sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa benar Tergugat rekonsensi bekerja di perusahaan PT Merpati Sejahtera Property sejak 3 tahun yang lalu dan PT Graha Inti Cemerlang sejak 4 tahun yang lalu, sebagai pekerja free line (tidak tetap) dengan mendapatkan imbalan jasa berupa uang makan dan transportasi setiap harinya. Pada perusahaan PT Merpati Sejahtera Property mendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari total sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada PT Graha Inti Cemerlang mendapatkan uang makan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari dan uang transportasi perhari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) total sebulan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tambahan berupa komisi sebesar 10 % dari keuntungan 10 % setelah selesai dan serah terima proyek.
3. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil CRV warna putih dengan nopol DA 8055 TAE, 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI, dan 1 buah ruko di Jalan Trikora Banjarbaru. Harta tersebut adalah milik perusahaan di mana Tergugat rekonsensi bekerja.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 22 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, sebenarnya di Sragen (Jawa Tengah) Penggugat mempunyai 2 buah rumah permanen dan mewah yang ditempati oleh orang tuanya dan satunya dalam keadaan kosong. Dimana kedua rumah tersebut semuanya dibangun oleh Penggugat rekonsensi sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi. Tetapi 1 buah rumah yang ditempati orang tuanya digadaikan ke Bank BRI Sragen dan ketika Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi ketika mau disita Bank dilunasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 buah bangunan rumah lainnya walaupun telah selesai tetapi meninggalkan hutang material di Solo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang membayar adalah Tergugat rekonsensi. Sehingga dalil Penggugat rekonsensi tidak memiliki rumah terbantahkan, karena Tergugat rekonsensi sudah sering menasehati dan menyarankan pulang ke Jawa saja tetapi Penggugat rekonsensi maunya tinggal di Banjarbaru.
5. Bahwa ketika menikah tersebut, ketika itu kondisi ekonomi masih baik sehingga banyak proyek yang dikerjakan dan perusahaan bersedia meminjam dana kasbon (pinjaman) kepada Tergugat rekonsensi, sehingga Tergugat rekonsensi meninggalkan hutang sebesar Rp. 1.529.000.000,- kepada perusahaan dan harus dianggap sebagai hutang bersama, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bayar hutang Penggugat Rekonsensi di Sragen Rp. 18.000.000,-
  - b. Bayar hutang Penggugat Rekonsensi di Sragen Rp. 25.000.000,-
  - c. Tebus mobil pick up Penggugat Rekonsensi di Sragen Rp. 50.000.000,-
  - d. Bayar hutang Penggugat Rekonsensi di Solo Rp. 100.000.000,-
  - e. Biaya rumah sakit saudara Penggugat Rekonsensi di Papua dan pemulangannya ke Jawa sebesar Rp. 40.000.000,-
  - f. Pelunasan BRI hutang Penggugat Rekonsensi Rp. 90.000.000,-
  - g. Biaya berobat sakit stroke orang tua Penggugat Rekonsensi Rp. 42.500.000,-
  - h. Membangun rumah makan Sukowati-Banjarbaru Rp. 400.000.000,-
  - i. Modal kios beserta isinya Rp. 150.000.000,-
  - j. Nafkah selama berumah tangga 2 tahun Rp. 220.000.000,-
  - k. Biaya bersalin Penggugat Rekonsensi Rp. 25.000.000,-

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 23 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- l. Biaya keputungan Penggugat Rekonpensi selama 2 lebaran dan semesteran sekolah Rp. 200.000.000,-
- m. Biaya berobat sakit hingga sembuh selama 1 tahun Penggugat Rekonpensi di Solo Rp. 60.000.000,-
- n. Beli motor Vario Rp. 17.500.000,-
- o. Kredit Satria F atas nama pembantu Rp. 16.000.000,-
- p. Uang muka kredit CRV yang gagal Rp. 75.000.000,-
6. Bahwa semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dikuasai Penggugat Rekonpensi, seperti:
  - a. 7 buah tandon air kapasitas 1200 liter.
  - b. 2 buah kulkas.
  - c. 1 buah kulkas freezer.
  - d. 1 buah mesin cuci
  - e. 2 buah AC
  - f. 1 unit motor Vario
  - g. 1 unit Satria F
  - h. Emas sekitar 50 gram
  - i. Keuntungan selama membuka rumah makan Sukowati.
- j. Bahwa cukup beralasan demi hukum apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan hutang dan harta bersama tersebut dan menghukum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk membayar setengah (seperdua) hutang bersama tersebut dan menyerahkan setengah (seperdua) pembagian harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi secara sukarela baik secara natura atau innatura.

Berdasarkan dalil tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan.

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi seluruhnya, dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 24 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompensi atas gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.

- Menetapkan hutang bersama dan harta bersama sebagaimana posita 4,5 dan 6 tersebut sebagai hutang bersama dan harta bersama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi.
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk membayar setengah (seperdua) dari hutang bersama tersebut, dan menyerahkan setengah (seperdua) harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi secara suka rela baik secara natura atau innatura.
- Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian kompensi diatas mohon dianggap terulang pada bagian rekonpensi ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui dirinya bekerja sebagai pengusaha (supliyer dan kontraktor) dengan PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang, tetapi dalil yang menyatakan besaran nilai penghasilan tidaklah benar.
3. Bahwa terhadap dalil angka (3) adalah dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Tergugat Rekonpensi dan merupakan bentuk kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, mengenai harta-harta bersama yang disebutkan Penggugat Rekonpensi adalah harta yang pernah diakui dan disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi sendiri dan dipergunakan selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bahkan untuk mobil CRV warna putih tersebut telah dinyatakan diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, tetapi diambil lagi oleh Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa rumah yang disebutkan Tergugat Rekonpensi adalah rumah milik orang tua Penggugat Rekonpensi, sangat tidak benar Tergugat Rekonpensi pernah melunasi

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 25 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutang atas rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- dan hutang material sebesar Rp. 100.000.000,-.

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonsensi angka (5), (6) dan (7) tidak benar, hasil karangannya, dan merupakan upaya Tergugat Rekonsensi mengalihkan dan mengaburkan harta-harta bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberitahu kepada Penggugat Rekonsensi jika Tergugat Rekonsensi memiliki hutang dan tidak pernah melihat uangnya apalagi menerima uang hasil pinjamannya, yang Penggugat Rekonsensi ketahui bahwa Tergugat Rekonsensi sangat pemurah dan royal kepada perempuan lain, ingin dikatakan banyak uang dan kaya dengan segala hal ia lakukan meski harus berhutang tanpa sepengetahuan isteri, oleh karena itu jika benar ada hutang harus Tergugat buktikan tanggung sendiri, sangat tidak adil hutang yang Tergugat Rekonsensi lakukan sendiri dan dinikmati sendiri serta dibagi-bagikan kepada perempuan kemudian meminta Penggugat Rekonsensi untuk menanggungnya, hal itu membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memiliki tanggung jawab dalam hidupnya.
7. Bahwa khusus dalil angka (6) juga merupakan bukti sikap bathin Tergugat Rekonsensi yang tidak memiliki tanggung jawab karena menghitung-hitung barang yang kecil-kecil sebagai harta gono gini dan juga menyebutkan barang yang dia ambil dan kuasai sendiri tetapi menuduh Penggugat yang membawanya.

Berdasarkan uraian dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.
3. Menetapkan harta berupa:
  - 1) 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol DA 8055 TAE.
  - 2) 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi dengan Nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI.
  - 3) 1 buah ruko yang terletak di Jalan Trikora Banjarbaru.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 26 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang belum di bagi menurut hukum.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dengan menyerahkan dan membagi atas harta bersama tersebut dengan Penggugat Rekonpensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau apabila pemisahan dan pembagian barang tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang maka barang harta perkawinan di jual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)- *sita marital* (*Marital beslag*) dalam perkara ini yaitu semua harta bersama sebagaimana disebutkan pada bagian posita angka (3) dalam gugatan Rekonpensi atau bagian petitum angka (3) dalam Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi PT. Merpati Sejahtera Properti atas nama Sumardi yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1).
- b. Fotokopi Nota Bon Kirim tanggal 08 Agustus 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2).

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 27 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Fotokopi Nota Kirim tanggal 31 Juli 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3).
- d. Fotokopi Rekening BCA tanggal 07 Oktober 2014 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4).
- e. Fotokopi Rekening BCA tanggal 14 Januari 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5).
- f. Fotokopi Rekening BCA yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6).
- g. Fotokopi Rekening BCA yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7).
- h. Asli Photo Termohon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi satu orang bernama Noor Hidayat bin Mugni, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver pada PT. CPPM, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusomo RT.002 RW. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2013
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong bangunan yang mempunyai CV sendiri dengan nama MM (Mardi Mandiri).

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 28 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil CRV warna putih dan 2 (dua) buah truck Izusu Panter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat ada mempunyai hutang.
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV MM dan mobil tersebut diperoleh selama menikah yang sebelumnya Tergugat mempunyai 8 (delapan) buah mobil.
- Bahwa saksi bekerja di CV MM hanya satu bulan karena dalam masa percobaan diberhentikan dan diberi gaji sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu PT Merpati Properti dan PT Graha Cemerlang.
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan diperusahaan lain sebagai atasan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban rekonpensi, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Graha Inti Cemerlang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
- b. Fotokopi Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Merpati Sejahtera Properti yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
- c. Fotokopi Daftar Pengeluaran Rumah Tangga Ibu Wartinah Selama 2 Th tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat oleh oleh Pemohon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 29 dari 54 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2012 karena bertetangga.
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat selama menikah ada mempunyai harta bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat ada mempunyai hutang.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pengawas dan bukan pemborong.
- Bahwa Tergugat bekerja di dua Perusahaan PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang.
- Bahwa gaji Tergugat setiap bulan tidak lebih dari 10 juta perbulan dari dua perusahaan tersebut.

**2. SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak bertetangga di Jawa dan baru bertemu tahun 2014 di Banjarbaru.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengawas.
- Bahwa gaji Tergugat setiap bulannya tidak lebih dari 10 juta perbulan dari 2 (dua) perusahaan dari cerita Tergugat pada tahun 2015.
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai mobil dan mobil yang di pakai oleh Tergugat adalah kepunyaan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat memakai mobil CRV warna putih, saksi hanya melihat Tergugat sering memakai mobil perusahaan.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat ada mempunyai hutang sebesar 2 (dua) milyar tetapi saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 30 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar dan telah terbukti Tergugat Rekonsensi bekerja di PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang sebagaimana yang diakui Tergugat Rekonsensi sendiri dalam jawaban rekonsensinya.
2. Bahwa benar dan telah terbukti Tergugat Rekonsensi bekerja di PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang sebagai pengawas dengan gaji kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sebagaimana keterangan Yusuf bin Sanimin dan saksi Iswoyo dan bukti surat bertanda T.1 serta sebagaimana yang diakui oleh Tergugat sendiri dalam jawaban pada bagian rekonsensi.
3. Bahwa benar dan telah terbukti Tergugat Rekonsensi selain bekerja di PT Merpati Sejahtera Properti dan PT Graha Inti Cemerlang, juga memiliki perusahaan sendiri dengan nama "MM" atau "Mardi Mulyo" yang bergerak sebagai supplier material bangunan seperti tanah merah, batu coral, pasir uruk guna sebagai bahan bangunan dalam jumlah yang sangat banyak, dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit dump truck sebagaimana keterangan Noor Hidayat dan bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7.
4. Bahwa benar dan telah terbukti selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta bersama yaitu berupa 1 unit mobil merk CRV warna putih Nopol DA 8055 TAE, 2 unit truck PS merk Mitsubishi Nopol DA 1563 AI dan DA 1546 TI dan 1 buah ruko di Jalan Trikora sebagaimana bukti surat bertanda T.8, T.2, T.3, keterangan saksi Noor Hidayat dan pengakuan Tergugat sendiri dalam replik dalam kompensi/jawaban dalam rekonsensi halaman 3 angka (3) yang pada pokoknya menyatakan harta-harta yang disebutkan di atas adalah milik perusahaan, sedangkan menurut alat bukti T.2, T.3 dan keterangan saksi Noor Hidayat perusahaan di maksud adalah "MM" atau Mardi Mulyo, hal mana dikenal dalam lapangan hukum keperdataan bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah milik pribadi, in casu adalah milik Tergugat Rekonsensi sebagaimana juga diterangkan saksi Noor Hidayat.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsensi tetap pada tuntutan gugatan rekonsensiny tersebut.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 31 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.
3. Menetapkan harta berupa:
  - 4) 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol DA 8055 TAE.
  - 5) 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi dengan Nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI.
  - 6) 1 buah ruko yang terletak di Jalan Trikora Banjarbaru.

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang belum di bagi menurut hukum.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi dengan menyerahkan dan membagi atas harta bersama tersebut dengan Penggugat Rekonsensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau apabila pemisahan dan pembagian barang tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang maka barang harta perkawinan di jual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)- sita marital (*Marital beslag*) dalam perkara ini yaitu semua harta bersama sebagaimana disebutkan pada bagian posita angka (3) dalam gugatan Rekonsensi atau bagian petitum angka (3) dalam Rekonsensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 32 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol DA 8055 TAE, 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi Nopol 1653 dan DA 1546 TI dan 1 buah ruko di Jalan Trikora Banjarbaru. Harta tersebut milik perusahaan dimana Tergugat Rekonpensi bekerja. Pengugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik dengan bukti tertulis atau keterangan saksi. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dikuasai Pengugat Rekonpensi, sebagaimana posita 6 dalam replik dan jawaban rekonpensi tanggal 13 Juni 2016. Harta bersama tersebut telah dijual dan dikuasai Pengugat Rekonpensi sendiri. Hal ini secara tegas diakui dan tidak dibantah oleh Pengugat Rekonpensi di muka persidangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut dikabulkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagaimana permohonan Pemohon tanggal 11 April 2016 dan terdaftar tanggal 12 April 2016 dengan perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA BJB.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa dalam surat permohonan Pemohon tanggal 11 April 2016 disebutkan tittle “permohonan gugatan cerai talak” dan pada halaman 2 disebutkan kalimat “perkenankanlah mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut”, karena dalam perkara cerai talak tidak dikenal istilah hukum “gugatan cerai talak” tetapi permohonan cerai talak, meskipun perkara tersebut bukan volunter murni, oleh karena Pemohon keliru dalam memahami dan menyebutkan tittle permohonan

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 33 dari 54 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon mengandung cacat formal dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formal karena kesalahan penyebutan kalimat gugatan yang sebenarnya adalah kalimat permohonan, dan sebaliknya juga dalam eksepsi Termohon pun, Termohon ada kesalahan penyebutan kalimat Pemohon menjadi Penggugat, namun kesalahan-kesalahan penulisan kalimat tersebut tidak mengurangi substansi pokok perkara yakni bahwa perkara in cassu adalah permohonan cerai talak yang bersifat contensius.

Menimbang, bahwa permohonan dikatakan cacat formal apabila antara posita dan petitum saling bertentangan, error in persona, nebis in idem, prematur dan obscur libel, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak cacat formal, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

## Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara cerai talak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg., bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 34 dari 54 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilakukan oleh Hakim Mediator Muhammad Anton Dwi Putra, S.H., dalam rangka mediasi, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan apabila Pemohon berangkat kerja jam 8.00 Wita dan pulang jam 5.00 Wita atau pulang kemalaman. Karena Termohon menginginkan Pemohon berangkat kerja jam 9.00 Wita dan pulang paling lambat jam 5.00 Wita. Tentu saja hal ini tidak bisa Pemohon lakukan karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Tukang (Pemborong) dan harus selalu mengawasi tukang baik pada jam kerja atau jam lembur.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 35 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan dengan setiap klien perempuan (pemilik rumah) yang dibangun oleh Pemohon. Hal ini tentu saja membuat Pemohon tidak enak dengan klien.
- c. Bahwa Termohon menginginkan semua keuangan dalam penanganan suatu proyek atau kontrak dipegangnya, dan Termohon yang mengatur keluar masuk uang. Hal ini tentu saja tak mungkin dilaksanakan karena Termohon belum berpengalaman dan mempunyai sifat konsumtif sekali.
- d. Bahwa Termohon apabila marah dan keinginannya tidak segera dipenuhi selalu mengancam dan berusaha bunuh diri dan membunuh Pemohon. Karena sudah 2 (dua) kali percobaan bunuh diri yang dilakukan Termohon tetapi Pemohon gagalkan. Hal ini membuat Pemohon takut kepada Termohon.
- e. Bahwa Percobaan bunuh diri dengan berusaha menyayatkan kaca cermin ke tangan Termohon yang Pemohon gagalkan terakhir, justeru oleh Termohon pada tanggal 15 Nopember 2015 dilaporkan ke Polres Banjarbaru dengan tuduhan KDRT tetapi akhirnya dicabut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon pada posita point 1, 2, 3,4 dan 5, sedangkan pada point 6 dan 7 dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 3, 4 dan 5, yang diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, berdasarkan pasal 283 Rbg., Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, telah bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 36 dari 54 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tetangga dan teman Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita point 6 dan 7 dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil posita 6 dan 7 yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon angka 6 jelas merupakan hasil karangan dan buah kebohongan Pemohon, alasan yang benar mengapa permohonan ini diajukan karena Pemohon suka bermain perempuan dan selalu mendatangi istrinya yang terdahulu yang dia nyatakan tidak pernah pada saat ingin menikah dengan Termohon, jadi inti dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perempuan lain yang selalu didatangi dan dirayu oleh Pemohon dan ketika Termohon menanyakan perilaku Pemohon, Pemohon selalu marah dan memukul/menganiaya Termohon, pada saat yang sama Termohon sebagai isteri tidak dinafkahi, berikut ketiga orang anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memiliki belas kasih sayang dan rasa kemanusiaan.
- Bahwa dalil angka (7) juga hasil buah kebohongan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dibuat dengan karangan dan khayalan Pemohon saja guna memenuhi hasrat dan keinginan untuk mendapatkan perempuan lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya, Termohon telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 37 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan satu orang saja tanpa didukung alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, maka seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil bantahan Termohon dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Termohon mengancam mau bunuh diri dan selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Catherina Mardiana Salsabila, umur 6 (enam) bulan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena Termohon cemburu yang berlebihan dan apabila bertengkar Termohon selalu mengancam ingin bunuh diri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 38 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika.
- Bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada saling percaya, saling pengertian dalam membina rumah tangga, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran yang berujung pada ancaman-ancaman sepihak untuk melakukan bunuh diri yang menimbulkan kekhawatiran pada pihak lain.
- Bahwa sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan dengan cara damai apabila antara kedua belah pihak saling terbuka dan membuka diri untuk berkomunikasi.
- Bahwa komunikasi yang baik dan sehat dalam rumah tangga merupakan salah satu unsur yang sangat urgen dalam menopang keharmonisan dalam membina rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang pada akhir menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang bersifat tertutup dinampakkan dalam bentuk tidak saling bertegur sapa dan hal-hal lain yang bersifat tidak simpatik antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terbuka diwujudkan dalam bentuk pertengkaran mulut, tidak saling melindungi dan menutupi kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana bukti P.3 yang pada akhirnya pisah rumah.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 39 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 (enam) yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, Majelis pun dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab Ar-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan “bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 40 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 41 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar".

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

3. Hadits Rasulullah Saw:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya: "Ceraai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

4. Qaidah fiqiyah:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan petitum agar menghukum Pemohon untuk memberikan rumah atau tempat tinggal kepada Termohon dan anak-anaknya, Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut bersamaan dengan gugatan rekonsensi Penggugat, karena petitum tersebut termasuk gugatan Rekonsensi.

**Dalam Rekonsensi**

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 42 dari 54 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan gugatan Rekonpensasi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama Catherina Mardiana Salsabila binti Sumardi (umur 6 bulan) hingga berumur 21 tahun kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayar secara tunai dengan total Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang nafkah anak, Tergugat menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa penghasilan Tergugat sebagai pengawas di PT. Graha Inti Cemerlang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan di PT. Merpati Sejahtera Properti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bermaterai cukup dan keterangan dua orang saksi Tergugat di bawah sumpah telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun hubungan anak dengan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya tidak akan terputus selamanya.
- Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 43 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pasal 105 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Hadits Rasulullah SAW Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

ويجب علي الأب نفقة الولد لها (رواه أبو هريرة)

Artinya: "Dan wajib atas ayah memberi nafkah kepada anaknya." (diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum,

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar penetapan Pengadilan dalam menetapkan besarnya uang yang wajib dibayar berdasarkan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa pembebanan biaya nafkah anak kepada Tergugat tidak saja mempunyai akses materi tetapi juga untuk mempererat hubungan antara anak dan ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah beritikad baik untuk memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh cukup fakta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan menerapkan asas kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat, maka besarnya nafkah anak yang wajib diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % kenaikan setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak dibayar secara tunai dan ditotal hingga anak berumur 21 tahun sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat, Majelis tidak akan

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 44 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut, karena kehendak Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yaitu nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selama 3 (tiga) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang wajib di bayar Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) perbulan, yang dibayar secara tunai dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, yang telah bermaterai cukup dan 1 (satu) orang saksi telah disumpah, telah memenuhi syarat formal baik sebagai alat bukti surat maupun sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1, berupa kartu nama, bertuliskan nama Tergugat Sumardi dan sebaga General Supplier dan Contractor dan tidak menerangkan tentang penghasilannya.
- Bahwa bukti T.2, tertanggal 8 Agustus 2015 dan T.3, tertanggal 31 Juli 2016, berupa Bon Kirim dari Mardi Mulyo, Leveransier/Angkutan, yang hanya menerangkan keluar masuk barang.
- Bahwa bukti T.4, saldo akhir tanggal 15 Nopember 2015,. T.5, saldo akhir tanggal 23 Februari 2015. T.6, saldo akhir tanggal 30 Maret 2015 dan T.7, saldo akhir tanggal 9 Juli 2015 berupa tabungan BCA atas nama Sumardi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis di atas, Majelis menilai bahwa bukti T.1 hanya berupa kartu nama dan tidak menunjukkan adanya nominalnya, begitu juga dengan bukti T.2 dan T.3 hanya menunjukkan keluar masuk barang dan tidak menunjukkan berapa penghasilan Tergugat, sedangkan bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 Majelis meneliti dan menilai bahwa buku tabungan atas nama Sumardi tersebut buku

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 45 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang sangat dinamis keluar masuknya uang, dan peruntukkan keluar masuk uang tersebut tidak dijelaskan untuk kepentingan apa dan saldo uangnya pun terakhir pada tahun 2015, sehingga majelis hakim tidak punya keyakinan yang cukup tentang besaran penghasilan Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk yang harus pula didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti satu orang saksi, berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata, menjelaskan bahwa keterangan satu orang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan seorang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti P.4, berupa surat keterangan kerja dari Direktur Utama PT Graha Inti Cemerlang dan P.5 berupa surat keterangan kerja dari Direktur Utama PT Merpati sejahtera Properti telah bermaterai cukup, dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 Tergugat berisi tentang penghasilan Tergugat setiap bulan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-satu Tergugat yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak bain, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konpensasi, Penggugat tidak ternyata berperilaku tidak patut atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil dan tidak dijatuhi talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi seorang janda yang putus karena perceraian adalah tiga kali haid atau sekurang-kurangnya 90 hari atau tiga bulan.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 46 dari 54 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum nafkah iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan secara riil Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu total besarnya nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas petitum mut'ah Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dan atas jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa perceraian itu atas kehendak suami.
- Bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengawas di dua perusahaan yakni di PT Graha Inti Cemerlang dan PT Merpati Sejahtera Properti dan mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti P.4 dan P.5. dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan mut'ah Penggugat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Quran surah Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 47 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah di beri mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat dan keadaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya mut’ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan, kepatutan dan kesanggupan Tergugat secara riil adalah sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tehnis pembayaran pembebanan nafkah iddah dan mut’ah secara tunai sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat, Majelis tidak akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut dan Majelis serahkan sepenuhnya tentang tehnis pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar menghukum Tergugat untuk memberikan rumah atau tempat tinggal meskipun ukuran kecil dan sederhana kepada Penggugat beserta anak-anak agar supaya bisa bernaung di sana.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tuntutan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rumah atau tempat tinggal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pertimbangan terdahulu Majelis hakim telah mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagai konsekuensi dari Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga kehendak Penggugat agar menghukum Tergugat memberikan rumah atau tempat tinggal untuk Penggugat dan anak-anaknya tidak lagi beralasan hukum karena Majelis Hakim telah menetapkan dalam masa iddah selama tiga bulan tercakup didalamnya berupa nafkah, maskan dan kiswah, sehingga tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat menetapkan harta berupa: 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol DA 8055 TAE, 2 unit mobil truck PS merk mitsubishi dengan Nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI dan 1 buah ruko yang terletak di Jalan Trikora Banjarbaru, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi menurut hukum.

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 48 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil CRV warna putih dengan Nopol DA 8055 TAE, 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi Nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI dan 1 buah ruko di Jalan Trikora. Harta tersebut adalah milik perusahaan dimana Tergugat bekerja.

Menimbang, bahwa kepemilikan adalah suatu yang mengatur tentang hak seseorang atas sesuatu atau barang yang karenanya menjadi milik orang tersebut, sehingga Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat-syarat kepemilikan suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor harus diharus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Jual beli kendaraan, sedangkan tanah, rumah atau toko dan atau rumah toko harus dibuktikan dengan sertifikat, akte jual beli dan atau perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa terhadap gugat harta bersama 1 unit mobil CRV warna putih Penggugat telah meneguhkan gugatannya dengan mengajukan alat bukti T.8, berupa asli foto Tergugat disamping mobil CRV Nopol DA 8055 TAE, bukti tersebut tidak menunjukkan atau menggambarkan bahwa adanya kepemilikan terhadap benda tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah dengan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat jual beli kendaraan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti satu orang saksi, namun berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata, menjelaskan bahwa keterangan satu orang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan seorang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugat harta bersama terhadap 1 unit mobil CRV Nopol DA 8055 TAE dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugat harta bersama 2 unit mobil truck PS merk Mitsubishi Nopol DA 1653 AI dan DA 1546 TI, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa T. 2 dan T.3, berupa Bon kirim barang, bukti tersebut tidak menunjukkan atau

*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 49 dari 54 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa adanya kepemilikan terhadap benda tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah dengan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat jual beli kendaraan, maka gugat harta bersama terhadap harta tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugat harta bersama 1 buah ruko di Jalan Trikora Banjarbaru, Penggugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mendukung tentang kebenaran dalil Penggugat, sehingga gugat harta bersama terhadap 1 (satu) buah ruko di jalan Trikora Banjarbaru dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula memasukkan dalam harta bersama berupa hutang bersama sebesar Rp. 1.529.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan harta bersama berupa: 7 buah tandon air kapasitas 1200 liter, 2 buah kulkas, 1 buah kulkas freezer, 1 buah mesin cuci, 2 buah AC, 1 unit motor Vario, 1 unit Satria, Emas sekitar 50 gram dan keuntungan selama membuka rumah makan Sukowati serta 2 (dua) buah rumah mewah di Sragen Jawa Tengah telah dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Tergugat telah mengajukan bukti surat P. 6, berupa daftar pengeluaran rumah tangga Ibu Wartinah selama 2 tahun, Majelis hakim menilai bahwa bukti P.6 merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Tergugat, namun telah dibantah oleh Penggugat, maka akta sepihak tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain apabila dapat dijadikan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat maupun saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang hutang-hutang Tergugat, sehingga dalil Tergugat tentang hutang bersama tidak terbukti beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa 1 buah mesin cuci, 2 buah AC, 1 unit motor Vario, 1 unit Satria, Emas sekitar 50 gram dan keuntungan selama membuka rumah makan Sukowati serta 2 (dua) buah rumah mewah di Sragen Jawa Tengah, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga dalil Tergugat tentang harta bersama tersebut di atas dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Penggugat bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)- sita marital (*marital beslag*) dalam perkara

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 50 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini yaitu semua harta bersama sebagaimana disebutkan pada angka (3) bagian petitum dalam rekonpensi di atas, Majelis hakim mempertimbangan sebagaimana tercantum di bawah ini.

Menimbang, bahwa maksud untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atau sita marital (*marital beslag*) terhadap terhadap suatu barang adalah untuk menghindari adanya maksud dan tindakan dari salah satu pihak berperkara untuk menggelapkan atau memindahtangankan barang yang masih dalam sengketa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata majelis hakim menemukan fakta bahwa harta-harta tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan sita jaminan atau sita marital oleh Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena petitum point 5 dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *dwangsoom* dimaksudkan agar putusan tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk memberikan penekanan kepada Tergugat agar melaksanakan putusan dengan sukarela.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang harta bersama, majelis hakim menyatakan telah menolak gugat harta bersama, sedangkan penerapan *dwangsoom* hanya untuk perkara utang piutang, maka *in cassu* dalam perkara ini tidak ada kaitan dengan hutang piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point 6 gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya petitum tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa akan petitum point 7 gugatan Penggugat yakni "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bi voorraad*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 51 dari 54 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaard bij voorraad*) haruslah memenuhi Pasal 191 Rbg, yaitu:

1. Adanya surat sah (otentik).
  2. Adanya tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian.
  3. Adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  4. Apabila dikabulkan tuntutan proposional, dan
  5. Dalam perselisihan hak milik (*Bezit Recht*).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1996, dalam rangka melaksanakan putusan terlebih dahulu haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Tinggi Agama.
  - Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu yang didasarkan pada Pasal 191 Rbg, haruslah dipertimbangkan dengan melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember Tahun 1975, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April Tahun 1978, yaitu Mahkamah Agung menghendaki agar para hakim tidak menjatuhkan "putusan serta merta" walaupun syarat dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, telah terpenuhi, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan tuntutan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di tolak.

## Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 52 dari 54 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

## Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.
  - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 2.3. Nafkah anak yang bernama Catherina Mardiana Salsabila binti Sumardi, umur 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
3. Menolak selain dan selebihnya.

## Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan  
*Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 53 dari 54 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Ah. MURTADHA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. Ah. MURTADHA**

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 590.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 193/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal. 54 dari 54 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)